



## PENYELESAIAN KONFLIK DALAM CONFLICT SYSTEM MELALUI SKEMA SCYUT DENGAN ENAM SUB KATEGORI

Abdul Rahman Nur  
Universitas Andi Djemma  
Email [maman@dkn.or.id](mailto:maman@dkn.or.id)

**ABSTRAK**-Fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung, 'hukum' (model yang paling jelas dari yang akan saya ambil adalah sistem pengadilan) baru beroperasi setelah ada suatu konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan-kepentingannya telah diganggu oleh orang lain. Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan. Sering dikemukakan bahwa pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Dalam hal ini, hukum diidentikkan dengan "negara". Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan yang bersifat memaksa terhadap warga masyarakatnya; tentang bagaimana warga yang harus bertindak jika terjadi konflik, umpamanya jika ternak dicuri, dan orang menyangka bahwa salah seorang dari suku tersebut yang telah melakukannya. Jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara hukum dan konflik. Oleh karena pada masyarakat manapun tak mungkin dapat mengelakkan terjadinya konflik tentang pembagian barang-barang yang ada di dalam masyarakat; konflik tentang kekuasaan atau konflik tentang janji-janji yang harus ditepati, konflik tentang cara-cara di mana kerugian yang diderita harus diberi ganti kerugian, dan sebagainya, maka salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Tugas hakim di dukung oleh tenaga-tenaga terdidik di bidang hukum serta pranata-pranata khusus yang bertalian dengan hukum yang memiliki personal yang mengurus semua jenis bahan yang dibutuhkan di bidang hukum untuk menghasilkan putusan hukum. Bentuk pengambilan putusan yang belum menggunakan fasilitas seperti yang telah dikemukakan di atas, semakin berkurang khususnya dalam masyarakat Barat, Di Eropa dinamakan : "geformaliseerde vorm". Namun di luar Eropa masih dikenal, misalnya di Negara-negara tertentu masih terdapat putusan hukum yang dilakukan oleh seorang kadi, di mana sang kadi duduk di bawah pohon mendengarkan tuntutan dan argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk selanjutnya sang kadi membuat suatu putusan yang definitif tentang konflik tersebut. Dalam

peradilan kadi seperti itu, tidak dibutuhkan map-map yang tebal, jadwal persidangan dan para advokat yang siap membela perkara. Para pihak yang bersengketa sendiri yang berbicara dan menyatakan pendirian masing-masing.

**Kata kunci:** Fungsi Hukum, konflik, pengadilan, penyelesaian konflik

### I. PENDAHULUAN

Satu problem sentral hukum, adalah menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di dalam masyarakatnya. Di dalam penyelesaian konflik itu mencakup bentuk-bentuk yuridis maupun yang non-yuridis. Jadi bentuk non yuridis pun tetap diakui di dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier (Aubert, 1995 : 52-53) : "The function of the law is the orderly of conflicts. As this implies, 'the law' (the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. Someone claims that his interest have been violated by someone else. The court's task is to render a decision that will prevent the conflict and all potential conflicts like it from disrupting productive cooperation".

Di dalam masyarakat industri - modern sekarang pun, tidak semua konflik yang muncul dalam situasi sosial yang beraneka ragam ini diajukan oleh pihak yang bersengketa ke depan pengadilan. Banyak konflik baik yang berskala kecil maupun besar diselesaikan dengan cara-cara tersendiri di luar pengadilan.

Di dalam bentuk-bentuk informal dan yang dibentuk sendiri untuk mengatasi konflik itu, juga diterapkan norma-norma dan ideal-ideal yang biasanya diterapkan di pengadilan formal, seperti mendengar dan mendengar ulang keterangan dan argumentasi para pihak yang bersengketa serta saksi-saksi, memperhatikan bukti-bukti yang relevan, menimbang kepantasan antara tindakan dan jenis hukuman yang dijatuhkan, memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan.

Bagi suatu masyarakat tertentu yang penting dilakukannya sehubungan dengan penyelesaian

konflik adalah memilih tipe atau jenis penyelesaian konflik yang paling cocok dan wajar untuk menyelesaikan konflik mereka. Berbagai cabang ilmu membahas persoalan itu. Konflik-konflik itu bermacam-macam tipe dan tingkatannya. Mulai dari konflik emosional yang tinggi di antara orang-orang biasa, atau di antara dua perusahaan yang sedang saling berebut langganan, hingga konflik antar bangsa-bangsa yang mengukur kekuatan masing-masing di panggung sandiwara perang dalam forum politik internasional.

## II.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan penyelesaian konflik dengan skema scyut (scyut skema) dalam “Confilct System”. Pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ).

## III.PEMBAHASAN

### A.Skema Bentuk Penyelesaian Konflik bagi Suatu Masyarakat.

Pembahasan kita membatasi diri pada perbandingan antara beberapa bentuk penyelesaian konflik dalam bentuk yuridis dan dalam bentuk non yuridis. Masalah pokok yang ingin dikaji di sini hanyalah konflik-konflik yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu yang dimungkinkan penyelesaiannya secara hukum. Sebaliknya konflik-konflik yang sifatnya psikologis di antara sepasang suami istri misalnya.

Skema menurut Schuyt berikut ini menunjukkan suatu kelanjutan dari 20 bentuk penyelesaian konflik yang terdiri dari 6 sub kategori.

Ke 20 bentuk itu tidak merupakan suatu daftar yang sangat lengkap tentang cara penyelesaian konflik, dan masing-masing bentuk itu memiliki kekhasan untuk penyelesaian konflik-konflik tertentu. Itulah keseluruhan prototipe dari berbagai penyelesaian konflik.

Didalam bidang psikologi dikenal jenis konflik kejiwaan yang bukan persengketaan hukum. Berikut ini penulis mengemukakan salah satu definisi konflik secara psikologi (C.P.Chaeflin, 1998:105):

“Konflik; terjadinya secara bersamaan dua atau lebih impuls atau motif yang antagonist. Satu konflik aktual itu biasanya mempercepat satu krisis mental, dan bisa dibedakan dari satu konflik akar (konflik dasar : root conflict) yang sudah timbul sejak masa

kanak-kanak, dan ada dalam kondisi lelap tertidur atau kondisi tidak aktif.”

Demikian pula secara sosiologis, dikenal adanya macam-macam konflik, seperti “Conflict Group”, : “conflict Management”; “Confilct System”. Schuyt pun mengemukakan definisi konflik versinya, yaitu : “elke situatie waarin twee of meer partijen doeleinden nastreven, die niet met elkaar te verenigen zijn en waarin zij proberen elkaars doelstellingen bewust te weerstreven”.

Jadi konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan yang mana masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik yang terdiri dari 6 Sub Kategori

Tipe Keenam : Penyelesaian secara kekerasan	Kekerasan
Tipe Kelima : Yuridis - Politik	Tanpa kekerasan. Tindakan politik dan sosial Pembentukan putusan legislatif Penyelesaian terpimpin
Tipe Keempat : Yuridis - Pengadilan	Pengadilan hukuman Proses civil, Proses Administrasi Perdamaian yudisial Proses Singkat Arbitrasi
Tipe Ketiga : Pra - Yuridis	Penengah Perdamaian (di luar Pengadilan) Perdamaian ( secara formal ) Pengaduan
Tipe Kedua : Dalam penguasaan sendiri	Undian (“Loten”) Membicarakan Merundingkan
Tipe Pertama : Penyelesaian sepihak	“voorlopige onderwerping” (penundukan sementara) Exit penundukan

Konflik menjadi terselesaikan karena salah satu pihak, biasanya pihak yang berada dalam posisi

lemah atau menduduki posisi sebagai bawahan, menyerah terhadap situasi yang tidak menenangkan dan tidak menguntungkannya. Jika pihak yang lemah tadi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari kekuasaan pihak yang kuat, maka konflikpun terselesaikan.

Jadi penyelesaian konflik dengan cara ini akan terwujud, jika terwujud keadaan-keadaan seperti : antara pihak yang berkonflik tidak saling bertemu lagi satu sama lain, menetap di dua tempat yang berjauhan, atau salah satu pihak mengasingkan diri. Di dalam suatu masyarakat di mana kecil kemungkinan terjadinya semua kemungkinan yang tersebut ini (tidak saling bertemu, dan seterusnya), baik karena kondisi sosial yang tidak memungkinkannya ataupun kondisi lain seperti kondisi geografis-fisik, maka kemungkinan semakin berkembangnya konflik tentunya menjadi lebih besar.

Dalam hal ini konflik ditandai dengan keikutsertaan yang bersifat sederajat dari kedua pihak dalam penyelesaian konflik. Tidak ada pihak ketiga atau instansi tertentu yang diikutsertakan. Hal ini memberikan upaya keras dari pihak-pihak yang berkonflik itu. Memerlukan ketrampilan yang besar dan jiwa yang benar-benar bersifat terbuka untuk menyelesaikan suatu konfrontasi terbuka dengan cara tipe kedua ini.

Keberhasilan penyelesaian konflik dengan cara ini sangat dipengaruhi oleh apakah kedua belah pihak yang berkonflik masih menghargai kelanjutan relasi (hubungan) mereka di masa depan. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk tetap melanjutkan hubungan mereka, merupakan faktor yang memudahkan penyelesaian konflik itu.

### **B.Peranan Hakim dan Pembuat Undang-Undang dalam Mencapai Suatu Penyelesaian Konflik.**

Memang diketahui secara teoritis, bahwa tujuan pokok dari penyelesaian konflik yang menggunakan cara hukum dan pengadilan adalah untuk mewujudkan penyelesaian tanpa kekerasan; namun pertanyaan yang sering muncul sehubungan dengan hal tersebut adalah : Apakah di dalam kenyatannya tujuan tersebut sudah terpenuhi?

Lalu bagaimana dengan sinyalemen yang memandang hukum dan pengadilan sebenarnya merupakan pranata yang bersifat memaksakan kehendak mereka untuk menundukkan kehendak yang berbeda dari warga masyarakat?. Pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ditujukan kepada pengadilan-pengadilan yang senantiasa memutuskan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan kehendak pihak yang berkonflik. Sebagai contoh, di dalam hukum pidana, dianggap telah membentuk suatu alternatif penyelesaian konflik yang bersifat sepihak,

bersifat balas dendam, bersifat pembalasan yang diluar kendali para korban, serta bersifat menjaga agar baik tututan, proses pemeriksaan maupun penghukumannya tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Di antara para kriminolog, ada pandangan yang menginginkan agar penyelesaian konflik-konflik kembali diserahkan pada “pemilik-pemilik konflik”, yaitu pihak-pihak yang bersengketa sendiri. Oleh mereka, terdapat pengaruh negatif yang tidak menyenangkan dalam kaitannya dengan pengadilan yang diselenggarakan oleh negara terhadap para penjahat. Hasil pengadilan yang diselenggarakan oleh negara hanyalah melahirkan lebih banyak penjahat yang terlatih. Sebaliknya kebaikan atau kelebihan pengadilan yang diselenggarakan sendiri oleh warga masyarakat adalah karena negara lebih memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, sedangkan warga sangat besar kemungkinannya dipengaruhi oleh emosi yang meluap-luap khususnya dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian.

Pertanyaan yang dapat timbul dari adanya keinginan untuk mengembalikan penyelesaian konflik kepada warga masyarakat sendiri, adalah sejauh mana ikatan sosial yang ada diantara warga masyarakat modern saat ini masih mungkin dibuat, sehubungan dengan karena penyerahan kembali penyelesaian konflik pada warga masyarakat sendiri barulah efektif jika pengendalian sosial sendiri masih dapat menyelesaikan perbuatan-perbuatan jahat itu. Dan pengendalian sosial sehingga dapat dicegah atau paling tidak dikurangi munculnya tindak kekerasan.

Dalam kasus-kasus tindakan ekstrim seperti pengadilan terhadap anggota organisasi revolusioner atau kelompok teroris, putusan-putusan pengadilan memang sering mengarah ke semakin diperbesarnya pertentangan-pertentangan dan menuju pada terjadinya polarisasi. Namun demikian, dengan keterlibatan negara mengadili kelompok revolusioner atau teroris seperti itu, proses-proses hukuman pidana justru menjamin terhindarnya tindakan kekerasan di luar hukum terhadap pelaku teror tersebut.

Bahkan dalam konflik yang berada di dalam hukum perdata, keterlibatan pengadilan membantu menyumbangkan cara penyelesaian yang memuaskan. Pihak ketiga yang terlibat dalam konflik yang bersifat keperdataan, dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai, dengan syarat bahwa pihak ketiga tersebut dapat meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik serta dapat menempatkan diri untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik.

Di dalam penyelesaian konflik lewat pengadilan , terdapat kesenjangan antara persepsi para hakim dan

persepsi para pihak yang berkonflik sendiri tentang kasus mereka itu. Sangat sering terdapat perbedaan persepsi yang tajam antara hakim yang bersandar pada “tembok-tembok” yang bersifat yuridis, yaitu ketentuan-ketentuan formal yang berlaku, sedangkan para pihak yang berkonflik yang bersandar pada pengertian yang lebih samar-samar.

Perbedaan lain, dalam penyelesaian konflik itu, hakim berjuang untuk menyelesaikan konflik itu tanpa kepentingan pribadi, yang dalam hal ini harus dibaca “dalam kadar yang berbeda-beda”, karena kadar ada atau kurang atau tidaknya kepentingan pribadi hakim di dalam kenyataannya bervariasi. Ada hakim yang benar-benar mengadili tanpa melibatkan kepentingan pribadi tertentu dalam kadar yang bervariasi pula.

Sebaliknya para pihak yang berkonflik, tentu saja memiliki kepentingan pribadi yang bersifat langsung dalam konflik itu. Para pihak yang berkonflik menunjukkan secara konkrit apa yang mereka sukai dan yang tidak mereka sukai, mereka secara konkrit menunjukkan kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan pihak mereka sendiri.

Selaras dengan itu Ahmad Ali (1999:60) mengemukakan bahwa Kesenjangan antara hakim dan pihak-pihak yang berkonflik itu kadang-kadang menjadi sedemikian besarnya sehingga sering dikatakan menimbulkan dua dominan yang sangat berbeda satu sama lain.

Ketidakpuasan pihak-pihak yang berkonflik terhadap putusan pengadilan, dapat melahirkan polarisasi baru, dapat menimbulkan rentetan konflik baru, yang kadang-kadang menggunakan saran atau cara yang melanggar hukum yaitu cara-cara kekerasan.

Posisi netral hakim sangat dipengaruhi oleh faktor sejauh mana hakim dapat mempertahankan diri untuk tidak terlalu dekat pada salah satu pihak yang berkonflik. Kedekatan hubungan hakim dengan salah satu pihak, membahayakan netralitasnya.

Dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh badan legislatif melalui perundang-undangan yang dihasilkan, posisi netral mereka ditentukan sejauh mana kadar keperdulian para legislator itu pada kepentingan kelompok minoritas yang ada di dalam masyarakatnya. Jika golongan mayoritas yang ada di badan legislatif mengabaikan kepentingan golongan minoritas, maka akan tiba saatnya kelompok minoritas itu kehilangan kepercayaannya pada badan legislatif. Harapan yang ditujukan pada badan legislatif sebenarnya tidak sekadar membuat putusan atas dasar suara terbanyak, tetapi bagaimana melalui produknya, konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat dapat diselesaikan serta dapat mencegah secara optimal munculnya konflik baru. Produk-produk perundang-undangan tersebut membentuk

mata rantai terhadap kadar munculnya tindak kekerasan di dalam masyarakat, dalam artian, jika perundang-undangan itu semakin memuaskan warga masyarakat, maka kemungkinan lahirnya tindak kekerasanpun akan semakin kecil.

#### IV.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam tulisan ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- 1.Di dalam masyarakat industri - modern sekarang pun, tidak semua konflik yang muncul dalam situasi sosial yang beraneka ragam ini diajukan oleh pihak yang bersengketa ke depan pengadilan. Banyak konflik baik yang berskala kecil maupun besar diselesaikan dengan cara-cara tersendiri di luar pengadilan.
- 2.Gagasan pengadilan sebagai sistem sosial tidak hanya terbatas pada hubungan-hubungan di antara para klien, para pihak yang berlawanan, para hakim dan para yuri, yang secara formal di tata oleh hukum, hubungan-hubungan informal juga terjadi, hubungan itu juga menjadi kemungkinan dan penting oleh kenyataan bahwa para pemegang peran mempunyai banyak kebebasan untuk menentukan putusan-putusan yang mereka buat serta tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam peran mereka dan bertanggung jawab terhadap terjadinya kesenjangan antara hukum seperti yang digambarkan dan perilaku manusia yang mengoperasikan hukum itu.
- 3.Kesenjangan antara hakim dan pihak-pihak yang berkonflik itu kadang-kadang menjadi sedemikian besarnya sehingga sering dikatakan menimbulkan dua dominan yang sangat berbeda satu sama lain.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmad Ali,1999,Pengadilan Dan Masyarakat,Hasanudin University Press,Makassar
- Adam Podgorecki dan Crishtoper J.Welan, 1987, Pendekatan Sosiologis terhadap hukum, Bina Aksara, Jakarta.
- Anwar Yaqin,1999,Law and Society in Malaysia,International Law book sevice,KualLumpur.
- Arfani Risa Noer,1996,Demokrasi Indonesia Kontemporer, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Burkeus, MC, 1990, Beginslen van Democratische Rechtstaat,Tjeenkwillingszowe,DenHaag.
- C.P.Chafin,1989,Kamus,LengkapPsikologi,Rajawali Press,Jakarta.
- MukminMuhammad,2018,PembangunanhukumdiIndonesia,CV.DuaBersaudara,Makassar,ebook



<https://osf.io/48ayh> diakses pada tanggal 04-06-2018

Mukmin Muhammad,2018,Aparatur Kepegawaian Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur ) Dengan konsep Negara hukum ( Rechtsstaat ), <http://latihanojs.jurnalindonesia.org/index.php/sulsel/article/view/59>

Mukmin Muhammad,2018,Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional,Importance,<https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/17>

Mukmin Muhammad,2018,Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/7>

Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

George C.Edwards dan Iva SharKonsky, 1978, The Policy Pracament, W.h.Freeman and Company, San Fransisco.